



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 73 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298) ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
5. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana – prasarana, dan fasilitas umum , serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
11. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
Pasal 2

- (1) Pembentukan FKDM di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa sesuai tingkatannya.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif sesuai hirarkhi.

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN**  
Pasal 3

- (1) Keanggotaan FKDM Provinsi terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (4) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

**BAB IV**  
**TUGAS FKDM**  
**Pasal 4**

- (1) FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

## **BAB V**

### **DEWAN PENASIHAT FKDM**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasihat FKDM di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Dewan Penasihat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan ;
  - a. Ketua : Wakil Gubernur;
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
  - c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(4) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan ;

- a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota;
- c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kejaksaan, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(5) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan ;

- a. Ketua : Camat;
- b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
- c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.

(6) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan ;

- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah;
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah;
- c. Anggota : Pejabat terkait di desa/kelurahan.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB VII**

**PENDANAAN**

Pasal 8

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 November 2008

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI G.**